



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR 212/HK.03.2-Kpt/5320/Sek-Kab/VIII/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 203/HK.03.2-Kpt/5320/Sek-
Kab/VII/2021 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya tambahan Operator Piutang dalam susunan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten...

Kabupaten Sabu Raijua Nomor 203/HK.03.2-Kpt/5320/Sek-Kab/VII/2021 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat
- : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Keputusan...

6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 203/HK.03.2-Kpt/5320/Sek-Kab/VII/2021 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 203/HK.03.2-Kpt/5320/Sek-Kab/VII/2021 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI Sebagaimana Lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi Sakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jangka waktu berlakunya surat keputusan ini adalah selama Tahun Anggaran 2021 atau selama diterbitkannya surat keputusan baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 18 Agustus 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.


JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 212/HK.03.2-Kpt/5320/Sek-Kab/VIII/2021
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 203/HK.03.2-
Kpt/5320/Sek-Kab/VII/2021 TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN
2021.

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Jeferson A. Nalenan, S.IP NIP. 197801262009021001 Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III d	Approval	KPA
2.	Arniyanti Alu Bunga, S.H, M.Si NIP. 19870811 201012 2 004 Pangkat/Gol : Penata/III c	Validator	PPK
3.	Fenty Tresiana Tefa, S.E NIP. 19850211 201012 2 002 Pangkat/Gol : Penata/III c	Operator	PPSPM
4	Marianus Sula Kromen NIP. 19760501 200604 1 011 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.1/II d	Admin	Operator Persediaan dan Operator Piutang
5.	Priskilia M. Banunaek NIP. 19750809 201406 2 004 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk.1/II b	Operator	Operator Pengeluaran
6.	Ogi Tri Praja, S.H NIP 19970428 202012 1 008 Pangkat/Gol : Penata Muda/III a	Operator	Operator Anggaran

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 18 Agustus 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA KABUPATEN SABU RAIJUA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

ttd.

JEFERSON A. NALENAN

ARNIYANTI ALU BUNGA